



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN

KWARTIR CABANG 0307 GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 1 /HK.05.1-PKS/1307/2025

NOMOR: 04 / 0307 / 2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekretariat Kwatir Cabang 0307 Gerakan Pramuka Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertanda tangan di bawah ini :

1. OKTO RIZALDI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Raya Negara KM.6 Tanjung Pati, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. ZULHIKMI, S.Pd, : Ketua Kwartir Cabang 0307 Gerakan Pramuka M.M.Pd Dt Rajo Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 0307 Gerakan Suaro

Pramuka Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 10, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pembinaan generasi muda dalam bidang kepramukaan yang bersifat nasional, mandiri, sukarela dan terbuka di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih, pembinaan generasi muda dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kegiatan kepemiluan lainnya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); dan

7. Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2023 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dalam hal:

- 1) Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2) Sosialisasi dan pendidikan pemilih, pembinaan generasi muda dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan kepemiluan lainnya.
- 3) Menambah wawasan dan pengetahuan kepemiluan bagi anggota gerakan pramuka di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Perencanaan dan penyiapan sarana dan prasarana dalam menjalankan program Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara;
- b. Pemberian dukungan secara administrasi, teknis, dan operasional dalam menjalankan program serta pengelolaan latihan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara.
- c. Penyiapan anggota dan pembentukan struktur organisasi dalam Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara;
- d. Pemantauan secara periodik, baik terhadap program, pencapaian Syarat Kecakapan Khusus (SKK), keterlibatan anggota dewasa, standar sarana dan prasarana pangkalan serta terhadap berbagai aspek pembinaan lainnya;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan sumber lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat keadaan kahar (*force majeure*) yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara atau huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Telp/Fax : 082288655785

Email : venimurnaputri@gmail.com

Alamat : Jalan Raya Negara KM.6 Tanjung Pati

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kapusdiklatcab 07 Gerakan Pramuka Lima Puluh Kota

Telp/Fax : 0852-1861-0096

Email : Eldawatimpd@gmail.com

Alamat : Kompleks Purumahan KPRI Jr Purwajaya Kenagarian Sarilamak.

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Kwartir Cabang 0307

Gerakan Pramuka Kabupaten Lima Puluh Kota,



Geza Manan S.Pd, M.M.Pd Dt Rajo Suaro

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota,



Okto Rizaldi